

Pendaftaran Pelayanan PBJT Jasa Perhotelan

No. SK : 12-Bapenda/2024

Persyaratan

1. FC KTP
2. MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN
3. MELENGKAPI DOKUMEN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN
4. MENDAPATKAN TANDA TERIMA PENGAJUAN PENDAFTARAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN SISTEM SELF ASSESMENT (PBJT JASA PERHOTELAN, PBJT MAKANAN DAN MINUMAN, PBJT HIBURAN, PBJT PARKIR, PAJAK SARANG BURUNG WALET, PAJAK MBLB)										
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasubbid Penetapan Pajak Daerah	Kepala Bidang Pendataan	Petugas Entry Data	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah)						Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	2 menit per berkas	Formulir surat pemberitahuan tagihan pajak daerah	
2	Wajib pajak menerima SPTPD dari petugas pelayanan						Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	3 menit per berkas	Formulir surat pemberitahuan tagihan pajak daerah	
3	Wajib pajak mengisi / menulis / menghitung secara jelas dan benar omzet per bulannya						Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	5 menit per berkas	Formulir surat pemberitahuan tagihan pajak daerah	
4	Petugas menerima SPTPD yang sudah diisi oleh wajib pajak tersebut						Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	2 menit per berkas	Formulir surat pemberitahuan tagihan pajak daerah	
5	Petugas pelayanan menyerahkan SPTPD ke bagian pencatatan untuk diregistrasi dan diterbitkan Nomor Pembayaran						Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	10 menit per berkas	SPTPD sudah terdapat Nomor Pembayaran	
6	Setelah diregistrasi SPTPD tersebut diserahkan kepada Kasubbid Penetapan Pajak Daerah untuk diverifikasi dan kemudian di tandatangani oleh Kepala Bidang Pendataan						SPTPD sudah terdapat Nomor Pembayaran	3 menit per berkas	SPTPD sudah terdapat Nomor Pembayaran diparaf	
	Kepala Bidang Pendataan menandatangani berkas SPTPD, apabila belum lengkap berkas dikembalikan untuk dilengkapi						SPTPD sudah terdapat Nomor Pembayaran diparaf	3 menit per berkas	SPTPD sudah ditandatangani	
	SPTPD diserahkan kepada petugas Pelayanan						SPTPD sudah ditandatangani	2 menit per berkas	SPTPD sudah ditandatangani	
7	Setelah Kepala Sub Bidang memverifikasi SPTPD diserahkan kepada pemohon						SPTPD sudah ditandatangani		Wajib Pajak membayar Pajak sesuai Nomor Bayar	

Diagram flowchart details: The process starts with the applicant submitting the SPTPD form. The staff receives it, and the applicant fills it out. The staff then receives the filled form and registers it, issuing a payment number. The Kasubbid Penetapan Pajak Daerah verifies the form, and the Kepala Bidang Pendataan signs it. If incomplete, it is returned for completion. Finally, the staff returns the signed SPTPD to the applicant, who then pays the tax.

Catatan

- 1 Berdasarkan Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD
- 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3 Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah.

1. MENERIMA BERKAS PERMOHONAN DAN MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS
2. MENGEMBALIKAN BERKAS YANG BELUM LENGKAP UNTUK DILENGKAPI
3. BERKAS YANG LENGKAP DIPROSES SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
4. PEMOHON MENDAPATKAN NPWPD DAN SPTPD

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Otto Iskandardinata No. 278 Garut 44151 02622801987

bapenda.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Badan Pendapatan Daerah

30 Menit

Pendaftaran dilaksanakan apabila Berkas pengajuan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN PBJT JASA PERHOTELAN

Pengaduan Layanan

dapat menanyakan langsung kepada petugas pelayanan apabila kurang dipahami